

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam waktu dekat ini sering mengalami sebuah ketidakstabilan antara pertumbuhan sosial dan ekonominya yang memang diakibatkan karena kebijakan pemerintah dalam menanggulangi sebuah pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Hal tersebut kerap terjadi sebuah kejahatan pidana baik itu konvensional maupun non-konvensional dikalangan masyarakat. Kemungkinan permasalahan tindak pidana tidak akan dapat pudar dengan sendirinya dan justru semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial yang ada dimasyarakat. Penjelasan yang telah dijabarkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukum tentu akan tunduk pada hukum yang ada. Maka dari itu, banyak sekali kasus kriminal yang merebak disituasi dan kondisi apapun di negara ini.

Bentuk dari perkembangan hukum yang ada di Indonesia memiliki sebuah tugas yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan hukum merupakan tombak ukuran dalam sebuah sistem

keadilan, ketertiban, keteraturan dan ketentraman. Bentuk tersebut juga dapat menjamin sebuah kepastian hukum yang ada. Untuk ditingkatkan selanjutnya, hukum semakin diarahkan pada bentuk sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat¹. Penerapan hukum yang ada di masyarakat saat ini dikendalikan oleh sebuah keinginan maupun kesadaran dari tiap individu. Hal tersebut akan berdampak pada suatu hukum yang memang akan melahirkan sebuah kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dapat dipastikan, individu yang melakukan suatu tindak pidana dan akan menanggung apa yang diperbuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan memang memiliki sebuah kesalahan, bentuk kesalahan tersebut dilihat dari segi masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif tentang kesalahan apa yang dilakukan².

Banyaknya peningkatan jumlah masyarakat yang ada di Indonesia tentu saja berpengaruh pada keadaan geografis di setiap daerah. Keadaan geografis tersebutlah yang memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan lahan sebagai bentuk bertahan hidup untuk setiap individu. Keberadaan tanah sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat sehingga tidak diherankan apabila banyak yang ingin menguasai atau memiliki tanah tersebut. Pada UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

¹ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

² Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

kemakmuran rakyat. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Segala tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai hibah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tanah, air, dan ruang udara bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dapat dipastikan masyarakat memiliki sebuah keinginan untuk menguasai dan memiliki yang nantinya akan timbul sebuah bentuk kriminalitas. Bentuk kriminalitas tersebut tentu terdorong karena adanya faktor sosial, faktor masyarakat dan sudah pasti faktor ekonomi. Dari kasus tersebut akan memunculkan permasalahan tentang pertanahan yang akan berujung pada tindak kejahatan, dikarenakan keseimbangan lahan dan peningkatan mobilitas masyarakat yang tidak seimbang. Timbul tindak kejahatan tersebut seperti pada penipuan atas sertifikat tanah, penyerobotan akan lahan tanah, bahkan juga penggelapan pada sertifikat tanah milik orang lain yang bukan semerta-merta haknya dan lain sebagainya.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini mulai merebak seiring berjalannya waktu. Penggelapan tersebut dapat berupa penggelapan apa saja, dapat berupa penggelapan uang, penggelapan kendaraan bermotor ataupun penggelapan sertifikat hak atas tanah. Penggelapan merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur yang memang dilakukan sebagai bentuk untuk menguasai harta atau benda milik orang lain dengan cara

menyembunyikannya. Berarti ketika melakukan suatu tindak pidana penggelapan kemungkinan akan muncul sebuah sikap yang buruk dan nantinya hal tersebut yang mempengaruhi sebuah kejujuran dan kepercayaan kepada orang lain, karena tindak pidana tersebut akan muncul ketika pelaku telah dipercayakan orang lain pada harta atau benda tersebut. Tindak pidana penggelapan juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)³. Pengaturan tentang tindak pidana penggelapan tercantum pada Pasal 372 KUHP. Di masa saat ini sudah banyak penggelapan harta atau benda apapun yang dilakukan oleh beberapa oknum. Salah satunya adalah penggelapan tentang tanah atau lebih tepatnya penggelapan pada surat hak milik tanah tersebut. Penggelapan tersebut dilakukan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri ataupun sekelompok orang yang dimana sertifikat tersebut merupakan kepemilikan orang lain.

Ditinjau dari kasus penggelapan tanah dan atau kasus penipuan yang ada di Kejaksaan Negeri Jombang dengan Nomor Register Perkara 184/Pid.B/2024/PN Jbg dapat dikatakan bahwa perkara yang didakwakan tersebut bisa menjadi dakwaan yang berbeda. Kasus tersebut menjelaskan bahwa dimana pada bulan September tahun 2020, Terdakwa Umiarsih telah menyewakan sebuah tanah sawah yang bukan miliknya kepada Saksi Nurhadi Kriswanto yang dimana tanah sawah tersebut merupakan milik

³. Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, 6, 7, (2017), hlm. 101

Saksi Kurniawan dan Saksi Asminah Surianto dengan 6 (Enam) bukti SHM kepemilikan tanah. Dalam perkara tersebut Saksi Nurhadi Kriswanto mengalami kerugian berupa uang sewa dan biaya penggarapan sawah dengan nilai RP. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), sedangkan Saksi Kurniawan dan Saksi Asminah Surianto dirugikan karena tanah sawah miliknya ditanami tebu tanpa seijinnya. Pengenaan pasal dakwaan tersebut dikarenakan pada pihak korban yang melaporkan perkara tersebut berarti tanah tersebut telah digelapkan oleh terdakwa dan bisa masuk dalam penyerobotan tanah milik korban, lalu dalam perkara tersebut bisa juga menjadi pasal penipuan dikarenakan terdakwa juga telah melakukan sebuah bentuk penipuan terhadap konsumen atau penyewa lahan tersebut. Permasalahan penggelapan tanah ini muncul karena penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan pelaku dalam melakukan sewa-menyewa tanah. Maka dari itu, apabila ditinjau dari berbagai sisi pasal mana yang dapat dikenakan dalam perkara ini. Apakah pasal pengenaan tersebut sudah sesuai dengan kronologi dan keterangan saksi yang terlibat. Berarti dalam hal ini pihak penuntut umum atau Jaksa sepatutnya mengerti dan mengetahui perihal pasal mana yang sesuai dalam perkara tersebut. Jaksa juga meneliti apakah dari kerugian yang diterima oleh korban sudah setimpal dengan dakwaan yang diterima oleh terdakwa. Dilihat dari hukum pidana, kasus tersebut akan menjadi sebuah bentuk perbandingan hukum secara general dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum

jelas akan membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan dari hukum pidana dan dilihat dari delik-delik pidana yang ada. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui jika dalam menganalisis atau memunculkan sebuah dakwaan harus dikaitkan dengan berbagai perundang-undangan yang ada. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam suatu perbuatan pidana tersebut apakah telah sesuai dengan pembuktian yang ada.

Pada kasus tindak pidana penggelapan harta atau benda yang masuk di Kejaksaan Negeri Jombang meningkat disetiap tahunnya. Tindak pidana tersebut berarti sudah merugikan banyak pihak di daerah Jombang. Data tindak pidana penggelapan yang masuk di Kejaksaan Negeri Jombang pada tahun 2022 sebanyak 15 kasus, tahun 2023 sebanyak 22 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 14 kasus. Data tindak pidana penggelapan tanah sendiri dalam tahun 2022 tidak terdapat kasus yang masuk (nihil), tahun 2023 terdapat 1 kasus, dan tahun 2024 tidak terdapat kasus yang masuk (nihil). Kemudian terkait data tindak pidana penipuan yang masuk di Kejaksaan Negeri Jombang pada tahun 2022 sebanyak 18 kasus, tahun 2023 sebanyak 20 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 11 kasus.⁴ Terkait penanganan kasus penggelapan tersebut penulis mempertanyakan bagaimana dasar pertimbangan hukum Pasal dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tanah tersebut khususnya di wilayah Kabupaten Jombang. Apakah Pasal dakwaan tersebut telah sesuai dengan perlakuan pelaku dalam

⁴ Wawancara Ibu Anjas Mega Lestari S.H. Kepala Sub Seksi Perdata, Tun. “*Jumlah Data Penggelapan, Penggelapan Tanah dan Penipuan di Rentang Tahun 2022 sampai Tahun 2024*” Kejaksaan Negeri Jombang. Jumat, 3 Januari 2025.

melakukan tindak pidana penggelapan tanah atau tidak. Dari hal tersebut, maka penulis tertarik dalam membahas lebih lanjut terkait pada penegakan hukum pada tindak pidana penggelapan dengan judul “PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Kewenangan Jaksa?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum pada Pasal dakwaan bagi tindak pidana penggelapan tanah yang dilakukan oleh penuntut umum.
2. Untuk mengetahui kesesuaian unsur-unsur perkara dalam pengenaan Pasal dakwaan bagi tindak pidana penggelapan tanah yang dilakukan oleh penuntut umum.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa wawasan baru dalam melakukan sebuah pertimbangan hukum pada pengenaan Pasal dakwaan yang disesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai pada tindak pidana penggelapan tanah. Harapannya, dari penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan penelitian dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis untuk Pemerintah

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi pemerintah sebagai bentuk pengetahuan kelayakan kinerja penuntut umum dalam menangani pengenaan Pasal dakwaan tindak pidana penggelapan tanah.

b. Manfaat praktis untuk Akademisi

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak akademisi sebagai bentuk pengkajian penelitian dikemudian hari.

c. Manfaat praktis untuk Praktisi

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan bentuk manfaat praktis bagi pihak praktisi sebagai referensi pengetahuan terkait bagaimana konstruksi pengenaan Pasal dakwaan oleh penuntut umum dalam tindak pidana penggelapan tanah.

d. Manfaat praktis untuk Masyarakat

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak masyarakat sebagai bentuk pengetahuan dan pengenalan ke masyarakat luas terkait bagaimana tuntutan dakwaan pemidanaan perkara tindak pidana penggelapan tanah.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menjelaskan dan memperlihatkan keaslian penelitian dengan dibuktikannya kebaruan (*novelty*) dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka disajikan dalam bentuk tabel terkait perbandingan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan topik serupa dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Penulis:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian (*Novelty*)

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Subakti, I. W. A., <i>et Al.</i> 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah.” ⁵	Membahas adanya keterkaitan antara Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang dimana membahas sebuah perbuatan melawan hukum dari	Pada penelitian terdahulu, lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan dari judul yang ada. Penelitian tersebut menggunakan metode

⁵ I Wayan Ari Subakti, *et Al.* (2020). Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 173-177.

		sebuah penggelapan atau penipuan atas sewa menyewa tanah.	penelitian secara yuridis normatif, sedangkan yang penulis lakukan lebih menekankan pada konstruksi jaksa dalam melakukan sebuah pengenaan Pasal yang didakwakan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan tanah tersebut.
2.	Azelchie Caroline, <i>et Al.</i> 2024. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah:(Studi di Desa Pilohayanga)”. ⁶	Membahas adanya keterkaitan antara Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dimana dalam penelitian tersebut telah terdapat sengketa tanah yang	Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada faktor penyebab penggelapan tanah yang dilihat secara langsung di desa yang peneliti kaji tersebut,

⁶ Azelchie Caroline, *et Al.* (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah:(Studi di Desa Pilohayanga). *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 44-53.

		diakibatkan oleh keadaan kepemilikan hak atas tanah.	sedangkan yang penulis lakukan lebih condong pada penerapan jaksa dalam mempertimbangkan sebuah Pasal dakwaan terkait penggelapan atau penipuan dengan disesuaikan unsur-unsur yang ada.
--	--	---	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat penelitian

Bentuk penelitian hukum dalam suatu penelitian dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode maupun pemikiran tertentu yang memiliki sebuah sistematika dengan tujuan sebagai bentuk kegiatan menganalisis dan mempelajari suatu fenomena hukum yang disesuaikan dengan fakta lapangan yang kemudian dapat dijawab dan diberikan suatu pemecahan permasalahan yang bersumber dari fenomena yang bersangkutan tersebut⁷. Jenis penelitian skripsi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah yuridis empiris atau dengan istilah lain yaitu penelitian lapangan atau penelitian sosiologis. Pada penelitian yuridis empiris memiliki tujuan untuk mengkaji suatu kebijakan aturan hukum yang telah diterapkan serta fenomena atau perbuatan nyata yang terjadi dilingkup masyarakat⁸.

Suatu penelitian hukum dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan terkait bagaimana hukum tersebut bekerja dilingkup masyarakat dengan melihat keterkaitan hubungan hukum dan instansi/lembaga sosial melalui teknik penelitian ilmu sosial atau meneliti kesesuaian pelaksanaan atau pengimplementasian

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 18

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 149-150

ketentuan perundangundangan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai Konstruksi Pertimbangan Hukum pada Pasal Dakwaan bagi Tindak Pidana Penggelapan Tanah (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang Nomor Register Perkara 184/Pid.B/2024/PN Jbg). Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kejaksaan Negeri Jombang yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan konsep pendekatan penelitian struktural. Pendekatan struktural merupakan suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang terdapat pada masyarakat. Teori struktural fungsional ini melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial.⁹ Pendekatan struktural memiliki kaitan dalam

⁹ Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

penelitian yang telah penulis tulis, dimana dalam permasalahan tindak pidana penggelapan tanah merupakan suatu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Terdapat peran jaksa yang mempertimbangkan sebuah hukum dalam Pasal dakwaan sebagai bentuk mengembalikan fungsi tatanan norma dalam masyarakat dengan baik.

1.6.3. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka¹⁰. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi tiga :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1) Bahan hukum primer

Penelitian ini adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang materi yang diteliti, diantaranya seperti:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 23

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - c) Kitab Undang-Undang Pidana
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum non hukum sebagai berikut :
 - 1) Buku;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Skripsi;
 - 4) Wawancara; dan
 - 5) Website internet.
- c. Bahan Hukum Non-Hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan Perusahaan, kamus Bahasa, ensiklopedia umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum non hukum sebagai berikut:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

1.6.4. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum secara terperinci dan faktual yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini maka dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen yang diperlukan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹¹. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Sesuai dengan penelitian yang penulis angkat, dalam studi pustaka ini peneliti memerlukan berbagai undang-undang, buku, publikasi yang berkaitan dengan isu penggelapan. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner¹².

2) Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Kejaksaan Negeri Jombang dengan mencatat data-data dari dokumen Kejaksaan Negeri Jombang. Metode ini harus

¹¹ Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hal. 68.

¹² Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.2008, hal. 50

menyiapkan desain penelitian. Setelah itu penulis melakukan pengamatan di Kejaksaan Negeri Jombang terkait tindak pidana penggelapan dengan melaksanakan wawancara. Apabila penelitian sudah terlaksana, selanjutnya penulis menginterpretasi data dan menyajikan kesimpulan berdasar pada apa yang telah diamati penulis.

3) Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada *informan* dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung. Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jombang yang menangani kasus penggelapan tanah. Wawancara ini penulis lakukan bersama Ibu Anjas Mega Lestari S.H., M.H selaku Ajun Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Jombang. Penelitian

ini dilakukan mulai pada bulan November 2024 sampai pada bulan April 2025. Penelitian yang akan penulis lakukan sekitar 5 (lima) bulan disesuaikan pada penelitian yang penulis lakukan.

1.6.5. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Hal demikian dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga keadaan yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹³. Penelitian ini nantinya akan bersinggungan dengan pengambilan data wawancara yang berhubungan dengan kasus penggelapan tanah yang terjadi di Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengambilan data murni yang disesuaikan dengan berkas perkara yang telah masuk di Kejaksaan Negeri Jombang. Maka, dapat dikatakan metode analisis ini sesuai dengan keadaan nyata dan terdapat wujud yang pasti yang telah terjadi di masyarakat sekitar.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta: UI press, 2010, hal 250.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 378 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, memuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang pertama mengenai pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan kewenangan jaksa (studi kasus nomor register perkara 184/Pid.B/2024/PN Jbg). Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu

yang pertama membahas mengenai perbedaan unsur pada Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Sub-bab kedua membahas terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP.

Bab ketiga, memuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang kedua mengenai kendala dan upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP. Bab ini memiliki 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama membahas mengenai kendala pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP, sub-bab kedua membahas upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan dakwaan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP.

Bab keempat, merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penulisan penelitian skripsi yang telah ditulis oleh penulis. Bab ini membahas terkait kesimpulan, saran, maupun rekomendasi atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis bahas. Bab ini diharapkan dapat lebih memberikan wawasan luas maupun edukasi terkait dengan pertimbangan hukum tindak pidana yang ada di Indonesia, termasuk pada tindak pidana penggelapan tanah dan/atau tindak pidana penipuan.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum

Pengertian dari pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah pendapat yang mendefinisikan mengenai baik dan buruk¹⁴. Pengertian dari hukum sendiri merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.¹⁵ Pemberian pertimbangan hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas yuridis formal, yang tentunya pemberian pertimbangan hukum tersebut secara tertulis, pertimbangan hukum dalam ranah Kejaksaan dapat berupa *Legal Opinion* maupun *Legal Assistance*.¹⁶

Menurut Arief Shidarta memaknai suatu “penalaran” merupakan bagian dari suatu proses, suatu kegiatan dalam akal-budi manusia yang didalamnya terdapat gerakan dari satu premis menuju premis lainnya yang nantinya akan memunculkan sebuah kesimpulan.¹⁷ Untuk menciptakan sebuah kepastian hukum, maka sebuah argumentasi perlu mengikuti asas penataan tersebut,

¹⁴ Komite Profesi Akuntan Publik (2022). *Istilah Pertimbangan dalam Khasanah Hukum NKRI*. <https://kpap.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Istilah-Pertimbangan-dalam-Khasanah-Hukum-RI/> (Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 Pukul 18.15 WIB)

¹⁵ Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi (2021). "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2.6: 768-789.

¹⁶ Kejaksaan Negeri Mamasa. <https://kejari-mamasa.kejaksaan.go.id/index.php/pertimbangan-hukum/>. Diakses pada tanggal 2 November 2024 Pukul 12. 00 WIB.

¹⁷ Agus Setawan (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204-215.

sehingga dalam melakukan pertimbangan hukum pada tiap putusan-putusan relatif terjaga konsistensinya (*similia similibus*)¹⁸.

1.7.2. Tinjauan Umum Dakwaan

Pengertian pada dakwaan atau surat dakwaan merupakan suatu dasar penuntutan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak jaksa penuntut umum pada perkara pidana mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁹ Surat dakwaan tersebut nantinya akan dirujuk ke pengadilan sebagai bentuk awalan sidang.²⁰ Apabila dalam sebuah surat dakwaan memiliki sebuah kekeliruan atau penyimpangan, maka majelis hakim memiliki wewenang dalam melakukan sebuah teguran kepada jaksa atau penasihat hukum dari pihak tersangka.²¹ Isi yang ada dalam surat dakwaan tersebut terkait pada ketetapan tindak pidana yang telah didakwakan kepada seorang terdakwa yang didasarkan pada suatu kesimpulan dari hasil penyidikan dan sebagai sebuah dasar pemeriksaan di depan meja sidang pengadilan²².

Apabila didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), surat

¹⁸ Sidartha, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, (Bandung: Utomo, 2006), hlm 156.

¹⁹ Freddy Simanjuntak, *et Al.* (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127.

²⁰ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).

²¹ Kuswindarti, 2009, Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bnatuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan, *JURNAL MANAJERIAL*. Vol. 5. No.2.

²² H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum, UMM Press, 2011, hlm. 127.

dakwaan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat Formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP)
 - 1) Terdapat tanggal dan telah ditandatangani oleh Penuntut Umum;
 - 2) Terdapat identitas tersangka, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)
 - 1) Menyatakan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan;
 - 2) Berisi uraian dengan cermat, jelas, dan lengkap terkait pada tindak pidana yang didakwakan.

Proses dalam pembuatan surat dakwaan disesuaikan dengan pengalaman praktik seorang Jaksa Penuntut Umum, tidak semata-merta harus disesuaikan dengan KUHAP atau suatu undang-undang lainnya. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan yang muncul dalam setiap praktik pengadilan, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993 diantaranya yaitu sebagai berikut:²³

²³ Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :SE004/J.A/11/1993, Bentuk Surat Dakwaan, 1993, Jaksa Agung Republik Indonesia.

a. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan ini memuat satu tindak pidana yang didakwakan, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat suatu kemungkinan dalam mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lain. Contohnya pada tindakan pencurian saja, yang didakwakan hanya Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP

b. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif memiliki beberapa lapisan dakwaan dalam suatu tindak pidana. Lapisan tersebut berupa lapisan alternatif dan bersifat pengecualian pada dakwaan lapisan lainnya. Dakwaan ini digunakan sebagai bentuk hal yang belum pasti pada tindak pidana yang tepat dapat dibuktikan. Nantinya dalam dakwaan ini hanya terdapat satu dakwaan saja yang akan dibuktikan meskipun isi dari dakwaan tersebut berlapis. Bisa dikatakan bahwa dalam bentuk dakwaan ini merupakan sebuah bentuk pilihan dari tindak pidana mana yang sesuai dengan pembuktian yang ada.

c. Surat Dakwaan Subsidaire

Dakwaan subsidair juga memiliki beberapa lapisan sama halnya dengan dakwaan alternatif. Maksud dari dakwaan ini

yaitu pada lapisan yang satu sebagai pengganti pada lapisan sebelumnya. Susunan dakwaan subsidair ini lapisannya secara berurutan dari mulai dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling tinggi sampai pada tindak pidana dengan ancaman pidana paling rendah. Pembuktian dapat dilakukan dari lapisan atas sampai lapisan bawah dan disesuaikan pada bukti-bukti yang ada. Lapisan yang tidak terbukti harus dihapuskan dan dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif memuat dakwaan keseluruhan secara bersamaan dan nantinya semua dakwaan tersebut diuktikan satu persatu. Dakwaan yang memang tidak terbukti wajib dilakukan pembebasan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut. Tujuan dari adanya bentuk dakwaan ini yaitu sebagai cara mempermudah Jaksa Penuntut Umum apabila terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang tindak pidana tersebut berdiri sendiri atau tidak merupakan satu linier tindak pidananya.

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Muncul bentuk dakwaan kombinasi dikarenakan angka kriminalitas semakin banyak dengan bentuk dan jenis yang bervariasi. Bentuk dakwaan kombinasi ini merupakan

penggabungan dari dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Posisi surat dakwaan itu sendiri merupakan suatu hal yang penting dan mendasar dalam sebuah pemeriksaan pidana di ranah pengadilan. Berarti kedudukan dari surat dakwaan tersebut merupakan suatu keharusan dan bersifat mendominasi dalam kelancaran dari pelaksanaan suatu penuntutan. Selain itu, dalam surat dakwaan juga memiliki beberapa fungsi yang dapat digolongkan sebagai berikut:²⁴

a. Bagi Pengadilan atau Hakim

Surat dakwaan merupakan sebuah bentuk dasar yang membatasi pada pemeriksaan maupun dasar pertimbangan dalam melakukan jatuhnya keputusan. Surat dakwaan juga menjelaskan secara rinci terkait aturan-aturan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa. Maka, hakim jelas tidak boleh memutuskan atau mengadili suatu perkara pidana yang tidak didasarkan dengan surat dakwaan.

b. Bagi Penuntut Umum

Penuntut umum menyatakan bahwa surat dakwaan sangatlah penting, hal tersebut sebagai bentuk dasar dilakukannya pelimpahan perkara. Dilakukannya sebuah pelimpahan

²⁴ Didik Endro Purwoleksono (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 95

perkara tersebut bertujuan agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus di dalam sidang pengadilan. Selanjutnya, ditahap berikutnya surat dakwaan menjadi dasar dalam pembuktian atau pembahasan yuridis dan dasar tuntutan dari suatu tindak pidana yang kemudian memunculkan dasar dari suatu upaya hukum.

c. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum

Bagi terdakwa maupun penasehat hukum, surat dakwaan merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk pembelaan, maka hal tersebut sebagai bentuk persiapan pembelaan. Isi dari surat dakwaan tersebut harus benar-benar cermat, jelas dan lengkap.

Bila dikaitkan pada KUHAP, posisi dari jaksa sebagai penuntut umum dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan sebuah penuntutan, hal tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 7 KUHAP dan Pasal 137 KUHAP. Posisi tersebut dinyatakan sebagai aparat penuntut umum, ditegaskan kembali dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa wewenang penuntut umum yaitu dalam pembuatan surat dakwaan tanpa adanya campur tangan dari instansi lain. Dinyatakan dalam kesepakatan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut

umum memiliki kedudukan dalam pembuatan surat dakwaan dengan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum.
- b. Surat Dakwaan adalah dasar pemikiran hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
- c. Hanya Jaksa Penuntut Umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.

1.7.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, suatu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum, yang dimana larangan tersebut berisikan sebuah ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut²⁵. Menurut pendapat ahli, Simons juga merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” sebagai suatu tindakan hukum melanggar ketentuan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang nantinya akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan dinyatakan oleh undang-undang bahwa tindakan tersebut dapat dihukum.²⁶

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 35.

²⁶ Eki Sirojul Baehaqi (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).

Ketentuan lainnya juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari beberapa golongan, diantaranya yaitu:²⁷

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), dimana orang tersebut akan bertindak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dimana tindak pidana tersebut dilakukan atas dorongan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan. Pihak lain lah yang mengeksekusi terjadinya tindak pidana tersebut.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), dimana hal tersebut melakukan tindak pidana secara bersamaan yang dilakukan dengan 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindakannya.
- d. Orang yang memanfaatkan jabatan, dimana dari tindakan ini akan diberikan sebuah upah dan dapat

²⁷ Chant S. R Ponglabba (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).

dilakukan perjanjian bahkan pemaksaan dalam melakukan suatu tindak pidana.

B. Asas-Asas Tindak Pidana

Sebuah tindak pidana tentu akan dibarengi dengan adanya suatu asas dalam perbuatan tersebut. Asas dipergunakan sebagai pembentuk suatu hubungan atau susunan agar di dalam hukum pidana yang berlaku dapat digunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis dengan disesuaikan pada suatu ketetapan politik hukum pidana. Asas-asas hukum pidana terdapat dalam beberapa jenis diantaranya yaitu:²⁸

- a. Asas legalitas, asas tersebut menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan pidana apabila hal tersebut tidak dinyatakan pada aturan atau undang-undang yang tercantum. Asas ini juga menjelaskan bahwa untuk menentukan adanya suatu perbuatan tindak pidana tidak boleh dinyatakan dengan suatu analogi.
- b. Asas Teritorialitas, asas tersebut menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum menurut tempat, hal tersebut memiliki arti bahwa suatu undang-undang hukum pidana eksistensinya berlaku sampai dimana apabila terjadi sebuah tindak pidana.

²⁸ Wahyu Abdul Jafar (2016). Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1 June), 25-44.

- c. Asas praduga tak bersalah, asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan dihadapkan kedepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa bersalah dan diberikan hukum kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.
- d. Asas perubahan dalam perundang-undangan, asas tersebut menjelaskan bahwa jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturanyang paling ringan bagi terdakwa.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang menyalahi aturan dan memunculkan suatu tindak pidana tentu harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:²⁹

- a. Unsur Subyektif, dalam hal ini unsur tersebut melekat pada diri pelaku atau hal-hal yang berhubungan pada pelaku, berkaitan dengan batin pelaku. Unsur subyektif meliputi:
 - 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2. Niat atau maksud dengan segala jenisnya;

²⁹ Imron Rosyadi (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media, Surabaya, Hlm. 62

3. Ada atau tidaknya sebuah perencanaan.
- b. Unsur Obyektif, dalam hal ini unsur tersebut berkaitan dengan keadaan lahiriah atau diluar batin pelaku. Unsur obyektif meliputi:
 1. Telah memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Adanya sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;
 4. Kausalitas, dimana adanya penghubung antara penyebab dan akibat yang dilakukan.

1.7.4. Tinjauan Umum Penggelapan Tanah

Menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana penggelapan berdasarkan pada Pasal 372 KUHP bahwa pengertian penggelapan yaitu petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.³⁰ Regulasi rumusan tindak pidana penggelapan tercantum dalam Pasal 372 KUHP dari judul XXIV dalam buku II dengan bunyi isi Pasal yaitu “Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Definisi dari penggelapan sendiri merupakan perbuatan

³⁰ Adami Chazawi 2006: “Kejahatan Terhadap Harta Benda”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70

mengambil sesuatu tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan.³¹ Dari rumusan Pasal penggelapan tersebut terdapat unsur-unsur yaitu sebagai berikut:³²

a. Dengan sengaja

Unsur tersebut diartikan sebagai menghendaki apa yang diperbuat kemudian juga sengaja melakukan perbuatan tersebut secara sadar.

b. Melawan hukum

Unsur tersebut berarti bahwa seseorang telah melanggar sebuah hak subjektif orang lain, melanggar sebuah kesusilaan, melanggar sebuah kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

c. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur tersebut mengartikan bahwa dalam kalimat menguasai bukan merupakan tujuan utama pelaku akan tetapi barang yang dimaksud sudah berada pada tangan pelaku secara sah, sehingga harus ada pelaku dalam menjalankan perbuatan menguasai dalam penggelapan, hal tersebut yang membedakan dalam unsur pencurian.

d. Barang berada di bawah kekuasaan pelaku

³¹ Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 302.

³² Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Unsur tersebut merupakan hal “pokok” dari penggelapan barang, barang tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku dengan tanpa melakukan suatu kejahatan (pemaksaan, pengancaman, dan lain-lain).

e. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur tersebut menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek penggelapan harus milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian, poin dari kepunyaan orang lain berarti akan menimbulkan tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan memiliki beberapa bentuk yang sesuai pada Pasal 372 KUHP sampai pada Pasal 377 KUHP dalam Bab XXIV, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut harus memenuhi pada bagian inti delik Pasal tersebut dan akan ditambahkan pada bagian dari inti lain.

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP yang dimana hal yang digelapkan bukan ternak dan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Penggelapan tersebut termasuk pada penggelapan ringan dikarenakan objek yang

dijadikan penggelapan tersebut nilainya ringan dan bukan termasuk pada hewan ternak.

3. Penggelapan dengan Pemberatan

Rumusan dalam penggelapan ini diatur di dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP. Penggelapan dalam Pasal 374 KUHP merupakan suatu delik (Pasal penggelapan dalam Pasal 372 KUHP) yang akan ditambahkan dengan satu bagian inti delik yang lain, yaitu dilakukan dengan alasan hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah. Pasal 375 KUHP berpusat pada unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, dimana adanya benda objek penggelapan berada ditangan pelaku yang penyebabnya terhadap siapa benda tersebut dititipkan oleh orang lain.

4. Penggelapan dalam Kalangan Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 376 KUHP, memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) dalam tindak pidana penggelapan. Hal yang dimaksud dalam ketentuan tersebut yaitu pelaku dalam tindak pidana penggelapan tersebut masih dalam lingkungan keluarga yang sama.

1.7.5. Tinjauan Umum Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV yang dijabarkan mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana mengatur terkait dengan kejahatan terhadap harta benda.³³ Menurut Pasal 378 KUHP terdapat bunyi pasal dalam tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Bentuk penguraian dari Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini, diantaranya yaitu:³⁴

1. Menggunakan nama samaran, dimana yang digunakan dari penipuan tersebut merupakan nama palsu untuk menyembunyikan identitas seseorang merupakan suatu

³³ Muhammad Azhar Nur. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid. B/2016/PN. Mks). AL-AHKAM, 1(1).

³⁴ Muhammad Ridwan Lubis, *et all.* (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Bulletin of Community Engagement, 3(2), 261-270.

praktik yang biasa dilakukan. Dapat dipastikan bahwa nama samaran tersebut bukan milik orang sebenarnya dan nama samaran tersebut belum digunakan oleh orang lain

2. Menggunakan gelar atau jabatan
3. Menggunakan rangkaian kebohongan dan penipuan

1.7.6. Tinjauan Umum Kejaksaan Negeri

A. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Th. 2004) yang menegaskan bahwa Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Beberapa tugas-tugas yang termaksud dalam Pasal 1 tersebut diperinci lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (4) sebagai berikut:³⁵

1. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang, menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.

³⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm 19.

2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasi alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh sesuatu peraturan negara.

Wewenang Jaksa Penuntut Umum di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 UU No. 16 Th. 2004 menyatakan “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum”. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang yakni:³⁶

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;

³⁶ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA (jilid 1)*, PT prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011 hlm 62-63.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim